

## Analisis Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) Prespektif Good Governance di Lingkungan Madrasah

Siti Erfina Septiawati<sup>1\*</sup>, Tri Prasetijowati<sup>2</sup>, Fierda Nurany<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bhayangkara Surabaya

\*Email Korespondensi: serfina890@gmail.com

**Abstract:** *The Smart Indonesia Program is a program created by the government by providing cash assistance to students who come from underprivileged families. This writing uses the literature review method. The results of the analysis of the implementation of the PIP program with a good governance perspective in Madrasahs are considered to have met the requirements and are considered effective in accordance with the guidelines or technical guidelines in the perspective of good governance according to UNDP namely participation, legal certainty, transparency, responsibility, agreement-oriented, fairness, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision. The recipients of the PIP program are right on target, namely students who come from underprivileged families. The use of funds from the PIP program disbursed through the Indonesia Smart Card (KIP) from the government is in accordance with technical guidelines, the funds are used for the needs of students while studying at Madrasah.*

**Keywords:** *Good Governance; Madrasah; Smart Indonesia Program*

**Abstrak:** Program Indonesia Pintar merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dengan memberikan bantuan berupa uang tunai kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Penulisan ini menggunakan metode kajian pustaka. Hasil analisis penerapan program PIP dengan perspektif *Good governance* di Madrasah dinilai sudah memenuhi syarat serta dinilai sudah efektif sesuai dengan buku pedoman atau juknis dalam prespektif good governance menurut UNDP yakni Partisipasi, Kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategik. Penerima program PIP sudah tepat sasaran yakni peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Penggunaan dana dari program PIP yang dicairkan melalui kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan juknis, dana tersebut digunakan untuk keperluan peserta didik selama menempuh pendidikan di Madrasah.

**Kata Kunci :** Good Governance; Madrasah; Program Indonesia Pintar

### PENDAHULUAN

Seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa melihat status ekonomi, kelas sosial, agama dan jenis kelamin (Fiqih, Dayat, & Febriantini, 2021). Pendidikan ikut berkontribusi dalam memajukan suatu bangsa. Di Indonesia tujuan pendidikan Nasional tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-4 yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa (Fadzlan et al., 2021)

Namun, di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan sehingga harus membuat banyak siswa putus sekolah demi bekerja untuk memperbaiki perekonomian keluarga bahkan sebelum mereka lulus sekolah.

Dari fenomena tersebut untuk meningkatkan pendidikan siswa dari keluarga kelas ekonomi bawah pemerintah membuat Program Indonesia Pintar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 yang diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar Pasal 1, Program Indonesia Pintar atau yang biasa disebut PIP merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan untuk siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu bantuan tersebut berupa uang tunai (Retnaningsih, 2017).

Untuk melihat gambaran pendidikan di Indonesia berdasarkan partisipasi pendidikan. Indikator keberhasilan pendidikan yaitu berupa Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Sumarno, 2020). Menurut BPS 2010 Angka Partisipasi Sekolah (APS) ialah persentase siswa sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Salah satu tindakan dalam memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak anak yang mendapatkan pendidikan berkualitas (Aminah, 2016). Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia dalam jenjang pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1: Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia pada tahun 2018-2020

No	Usia	Tingkat	Persentase		
			2018	2019	2020
1	7-12	SD / MI	99,22	99,24	99,26
2	13-15	SMP / MTs	95,36	95,51	95,74
3	16-18	SMA / MA	71,99	72,36	72,72
Total			266,57	267,11	267,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa APS di Indonesia pada tahun 2018 ditingkat SD/MI sebesar 99,22%, ditingkat SMP/MTs sebesar 95,36% dan ditingkat SMA/MA sebesar 71,99% total keseluruhan APS di Indonesia pada tahun 2018 adalah 266,57%. Pada tahun 2019 ditingkat SD/MI sebesar 99,24%, ditingkat SMP/MTs sebesar 95,51% dan ditingkat SMA/MA sebesar 72,36% total keseluruhan APS di Indonesia pada tahun 2019 adalah 267,11%. Pada tahun 2020 ditingkat SD/MI sebesar 99,26%, ditingkat SMP/MTs sebesar 95,74% dan ditingkat SMA/MA sebesar 72,72% total keseluruhan APS di Indonesia pada tahun 2020 adalah 267,72%. Dari hasil APS di Indonesia 3 tahun terakhir ditarik kesimpulan bahwa nilai APS nya stabil.. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dipengaruhi oleh banyaknya sekolah yang dibangun juga kesejahteraan keluarga (Suryadarma & Suryahadi, 2011).

Dalam intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya dengan alasan biaya (Yusup et al., 2019)



Gambar 1: Kartu Indonesia Pintar

Sumber: Kemendikbud RI

Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan pemerintah merupakan strategi pelaksanaan yang menjadi wujud kepedulian untuk memajukan pendidikan dan memastikan perkembangan pembangunan bangsa, sehingga perlu dilakukannya komunikasi yang efektif, keuangan yang memadai untuk mendukung pendanaan, pelaksanaan yang tepat dengan sistem birokrasi, dan perangai yang baik

(Dasar, 2019).

Dalam buku Kemendikbud tahun 2018, pemerintah meningkatkan penyebaran dalam memberikan dana bantuan tunai pendidikan melalui PIP untuk meningkatkan kesejahteraan peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kelas bawah, serta meningkatkan kualitas pendidikan siswa yang dari keluarga ekonomi kelas bawah (Ahmad, 2013). Dengan pemerintah memperluas cakupan penyebaran PIP, pemerintah berupaya menggapai anak putus sekolah dari keluarga ekonomi kelas bawah, supaya bersedia bersekolah kembali. Permendikbud No.12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) secara tertulis menyampaikan bahwa; Program Indonesia Pintar (PIP) ialah bantuan tunai pendidikan yang ditujukan bagi anak usia sekolah (6-21 tahun).

Tujuan Program Indonesia Pintar yaitu untuk membantu peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mengurangi persentase pendidik yang putus sekolah, serta untuk membantu memenuhi kebutuhan selama mereka bersekolah. Dana bantuan yang dicairkan dari Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kelas ekonomi bawah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama (Maya, Yus, Syaefudin, & Didik, 2019)

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini menggunakan metode studi pustaka yang berarti memerlukan beberapa buku yang memiliki pembahasan yang signifikan dengan judul dan memerlukan sumber data dari internet. Menurut Sugiyono (2012) studi kepustakaan ialah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Mirzaqon, 2018).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan manusia, pendidikan ialah fenomena yang fundamental sebagai gejala yang universal. Adanya pendidikan yang layak membuat manusia dapat hidup layak sesuai dengan yang diharapkan serta kedepannya bisa mendidik generasi supaya dalam menjalankan kehidupannya lebih berhasil. (Maya et al., 2019)

Namun tidak semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Faktor utama yang menjadi penyebab kurangnya pendidikan dalam masyarakat Indonesia ialah karena masalah kemiskinan. Untuk masyarakat ekonomi kelas bawah biaya untuk sekolah menjadi masalah krusial sehingga banyak anak yang berasal dari keluarga tidak mampu mengharuskan untuk putus sekolah (Fadzlan et al., 2021).

#### **Program Indonesia Pintar**

Program Indonesia Pintar (PIP) ialah program pemerintah yang memiliki keunggulan dalam meringankan biaya pendidikan serta bertujuan untuk menjamin keberlangsungan peserta didik dalam menempuh pendidikan untuk anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Untuk menyempurnakan program bantuan siswa miskin maka dibuatlah Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar (PIP) ialah pemberian bantuan tunai pendidikan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Zamjani, 2019).

Harapan dari terlaksananya Program Indonesia Pintar (PIP) adalah anak usia 6-21 tahun untuk bisa memperoleh pendidikan menengah dan mencegah siswa putus sekolah (Yusup, Ismanto, & Wasitohadi, 2019). Menurut buku Asep Saeful Muhtadi, salah satu instansi yang menerima bantuan

dari Program Indonesia Pintar yakni Madrasah. Madrasah menjadi bagian dari institusi pendidikan yang dipandang masyarakat sebagai institusi pendidik masyarakat muslim.

### **Good Governance**

*Good governmance* juga diartikan pemerintah yang baik. Good governance bertujuan sebagai keahlian manajerial dalam mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara yang terbuka, transparan, akuntabel, equitable, dan responsif kepada kebutuhan masyarakat(Widyananda, n.d.).

Dalam buku Sedarmayanti tahun 2009, good governance secara konseptual ialah pemerintahan yang baik, memiliki dua makna yakni: Pertama, nilai yang bertujuan meningkatkan keinginan rakyat, dan nilai yang mampu menjunjung keahlian rakyat dalam mencapai tujuan pembangunan, kemandirian, keadilan sosial, dan berkelanjutan. Kedua, dimensi fungsional yang berasal dari pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk bisa mencapai tujuan tersebut perlu adanya sifat efisien dan efektif.

Gallagher, mengemukakan "Pedagogical reforms are recognized to be an important factor in improving education. There is now also, however, widespread recognition that the way education is governed can have a very significant effect on quality and efficiency." Dalam penerapan good governance perlu adanya diberdayakan kesemua pihak yang terlibat sehingga dapat berperan secara optimal dan berkualitas demi mewujudkan perkembangan pendidikan, mengingat banyak sekali kompleksitas tinggi dan banyak kendala ketika pengembangan praktik good governance, sehingga diperlukan strategis untuk memulai pengembangan good governance dimulai dari sektor pelayanan publik (Shepardson, 2001)

### **Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) Prinsip Good Governance**

Ada beberapa prinsip *Good Governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997, yakni (1) Partisipasi, (2) Kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggungjawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik. Dari prinsip good governance tersebut bisa menguatkan internal bagi madrasah serta sebagai dasar pondasi dalam melakukan kegiatan penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam aspek manajemen keuangan di madrasah.

#### **Partisipasi**

Penerapan program PIP dalam prinsip partisipasi berjalan dengan efektif antara madrasah dengan warga madrasah dalam penyusunan Program Indonesia Pintar (PIP). Tanpa adanya kerja sama yang baik membuat program PIP ini tidak akan berjalan dengan efektif dan membuat tujuan program PIP tidak akan tercapai. Demikian pula dengan sasaran PIP di madrasah dalam kategori efektif, karena tim manajemen PIP di madrasah selalu memprioritaskan untuk peserta didik miskin(Ngiode & Erwinsyah, 2020)

#### **Kepastian hukum**

Penerapan program PIP dalam prinsip kepastian hukum berjalan dengan efektif. Indikator ini berkaitan dengan persyaratan peserta didik yang berhak menerima PIP. Persyaratan tersebut telah ditetapkan dalam jukis yaitu peserta didik penerima program PIP harus berasal dari keluarga tidak mampu, peserta didik yang terancam putus madrasah, dan peserta didik yang diusulkan oleh madrasah sebagai calon penerima PIP dengan persetujuan Kementerian Agama. Persyaratan yang ditentukan kepada peserta didik penerima PIP lainnya adalah peserta didik harus mempunyai Kartu Perlindungan Madrasah (KPS), peserta didik mempunyai surat keterangan keluarga tidak mampu dari kelurahan, dan

pesrta didik yang sudah memegang kartu BPJS. Dalam prinsip ini dinilai sudah efektif karena, Semua persyaratan tersebut telah diterima dan dilaksanakan kepada para peserta didik penerima PIP di madrasah (Rijal, Fathurrahman, & Pranajaya, 2018)

### **Transparansi**

Penerapan program PIP dalam mengelola keuangan yang didapatkan dari Program Indonesia Pintar oleh pihak Madrasah. Penyaluran dan pengambilan dana PIP bisa dinilai efektif. Karena dana PIP yang dicairkan langsung diterima oleh peserta didik dari pemerintah melalui bank, jadi tidak melalui madrasah. Berikut besaran dana yang dicairkan kepesrta didik sesuai tingkatan madrasah (Ngiode & Erwinsyah, 2020)

Tabel 2. Besaran Dana PIP per siswa per tahun

No	Jenjang	Dana (Rp)/siswa/tahun
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Rp. 450.000,00
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Rp. 750.000,00
3	Madrasah Aliyah (MA)	Rp. 1.000.000,00

Sumber: (Fadzlun et al., 2021)

Bantuan PIP diterima peserta didik melalui kartu rekening dan sudah tidak terpotong biaya apapun. Bantuan yang diterima peserta didik digunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan di madrasah yang paling utama untuk perlengkapan madrasah dan biaya transportasi. Besaran dana PIP dan alokasi peserta didik dinilai efektif. Hal ini bisa dilihat dari pemanfaatan dana program PIP dengan sebaik-baiknya oleh pesrta didik untuk bisa memenuhi keperluan pendidikannya, tujuan ini sesuai dengan yang ada di juknis (Rijal et al., 2018)

### **Tanggung jawab**

Penerapan program PIP dalam tanggung jawab Madrasah memiliki tugas mendatanama-nama peserta didik dan kemudian diusulkan kepada Kementerian Agama Kabupaten, untuk selanjutnya dikonfirmasi ke Bidang Pendidikan Madrasah, untuk ditinjau peserta didik mana saja yang wajib menerima PIP, kemudian data pesrta didik penerima PIP akan dilaporkan kembali ke pihak madrasah (Ngiode & Erwinsyah, 2020)

### **Berorientasi pada kesepakatan**

Untuk menyukseskan program PIP membutuhkan kerja sama dari banyak pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya pemerintah kurang memberikan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan sebagai pelaksana program PIP di Madrasah seharusnya mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai program PIP terutama di Madrasah. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan program PIP bisa menjadi program yang unggul dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya (Ngiode & Erwinsyah, 2020).

### **Keadilan**

Persyaratan pesrta didik penerima PIP dapat membuka peluang untuk meningkatkan keberhasilan dari program PIP di madrasah, yakni dapat membantu kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan, agar peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Aspek pendidikan harus dimajukan supaya semua masyarakat bisa merasakan pendidikan menuju rakyat yang berkualitas (Yusup et al., 2019)

### **Efektifitas dan efisiensi**

Penerapan program PIP dalam prinsip efektifitas dan efisiensi dinilai baik dan efektif mulai

adanya buku pedoman atau juknis untuk pelaksanaan program PIP, tujuan dari program PIP, sasaran dari program PIP, persyaratan peserta didik yang menerima PIP, alokasi peserta didik dan besaran bantuan program PIP, dana penyaluran dan pengambilan program PIP, realisasi pelaporan dan pencairan PIP. Dengan demikian prinsip efektifitas dan efisiensi Program Indonesia Pintar di Madrasah telah sesuai ketentuan peraturan yang telah ditentukan dalam buku pedoman atau juknis dan berada dalam nilai yang efektif (Ngiode & Erwinsyah, 2020)

### **Akuntabilitas**

Merupakan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan pelaporan keuangan dan tanggungjawab Program Indonesia Pintar (PIP) yang ada di Madrasah. Penerapan program PIP dalam bagian pelaporan dana PIP dinilai telah sesuai, karena pihak madrasah tidak perlu kesulitan lagi ketika menerima dana PIP dan membuat rincian anggarannya, hal ini dikarenakan dana PIP sudah langsung diterima oleh peserta didik penerima PIP yang dicairkan melalui rekening peserta didik sendiri. Pelaporan dana PIP disini mengandung makna dalam tata cara ini ialah dalam bentuk bukti transfer penyaluran dana yang dibuat lembaga penyalur kenomor rekening atas nama peserta didik yang menerima PIP, yang telah sesuai dengan Surat Keputusan Bidang Pendidikan Madrasah (Ngiode & Erwinsyah, 2020)

Madrasah menerima langsung laporan daftar nama peserta didik yang mendapatkan PIP dari lembaga penyalur dan kemudian peserta didik memperlihatkan bukti transfer penyaluran dana PIP. Kepala madrasah memiliki tugas yakni membina dan mengawasi program PIP sehingga dapat terlaksana efektif sebagaimana yang ada di juknis. Untuk guru yang dipilih dalam penugasan pengelola PIP, berkewajiban mendata nama peserta didik mulai sejak penerimaan peserta didik baru yang memenuhi persyaratan sesuai dengan juknis (Ngiode & Erwinsyah, 2020)

### **Visi strategik**

Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan agar dapat mensejahterakan peserta didik agar dapat lebih berkembang contohnya peserta didik yang keterbatasan uang saku sehingga peserta didik bisa memenuhi uang sakunya dan kebutuhan peralatan sekolah juga terpenuhi (Sari, Musdalifah, & Asfar, 2021). Dana PIP harus bisa disalurkan dengan baik agar peserta didik saat sekolah tidak merasakan kekurangan dan dana bukan disalahgunakan untuk keperluan lainnya (Zamjani, 2019).

### **KESIMPULAN**

Faktor utama yang menjadi penyebab kurangnya pendidikan dalam masyarakat Indonesia ialah karena masalah kemiskinan. Program Indonesia Pintar yang dilakukan pemerintah merupakan strategi pelaksanaan yang menjadi wujud kepedulian untuk memajukan pendidikan dan memastikan perkembangan pembangunan bangsa, sehingga perlu dilakukannya komunikasi yang efektif, keuangan yang memadai untuk mendukung pendanaan, pelaksanaan yang tepat dengan sistem birokrasi, dan perangai yang baik. Good governance bertujuan sebagai keahlian manajerial dalam mengelola sumber daya dan urusan suatu negara. Ada sembilan prinsip good governance dalam penerapan program PIP : yakni (1) Partisipasi, (2) Kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik.

Saran penelitian Suatu program bisa berjalan dengan sukses dan lancar jika kriteria keberhasilan yang telah ditentukan sudah terpenuhi oleh lembaga dan pemerintah. Oleh karena itu diharapkan untuk kedepannya pemerintah dan lembaga seperti madrasah bisa saling berkomunikasi untuk meningkatkan program PIP lebih baik lagi. Untuk pemerintah juga kedepannya diharapkan melakukan sosialisasi

terhadap madrasah agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penerapan program PIP. Untuk lembaga madrasah diharapkan ketika menunjuk pegawai yang mengerjakan program PIP ialah pegawai yang handal agar cepat tanggap dalam penerapan program PIP. Program Indonesia Pintar dilaksanakan supaya kebutuhan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat terpenuhi dan supaya dalam menempuh pendidikan tidak mengalami kendala, sehingga peserta didik menjadi termotivasi dalam menempuh pendidikan dan dalam proses pembelajaran juga bisa terfokuskan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2013). Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Aminah, S. (2016). Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Masyarakat Pesisir dan Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2015. *Jurnal Geografi Media Infomasi Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian*, 44-100.
- Dasar, D. I. S. (2019). *JESS (Journal of Education on Social Science)*, trYas, 2019. 3(2), 201–212.
- Fadzlan, L. , Ni'mah, Z. , Lestari, L.A. , Huriyah, L. and Rahman, A. 2021. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*. 5, 1 (Mar. 2021), 79-92.
- Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantini, K. (2021). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar(PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar. *Kinerja*, 18(4), 539–546. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Kemendikbud. (2018). *Kajian Program Indonesia Pintar (PIP): Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk Mengikuti Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP)*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
- Maya, sri ismayanti, Yus, D., Syaefudin, & Didik, K. (2019). Implementasi Program IndonesiaPintar (PIP). *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(1), 38–45.
- Mirzaqon, A. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik KonselingExpressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, (1), 1–8.
- Ngiode, S., & Erwinsyah, A. (2020). Keefektifan Program Indonesia Pintar Di Madrasah Kabupaten Gorontalo. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 48–58. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.987>
- Retnaningsih, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan SosialBidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Aspirasi*, 8(2), 161–177.
- Rijal, M. K., Fathurrahman, F., & Pranajaya, S. A. (2018). Evaluasi Program Indonesia Pintar Di Madrasah Kota Balikpapan. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(3), 15–33. <https://doi.org/10.21093/twt.v5i3.2120>
- Sari, M., Musdalifah, S., & Asfar, E. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone. *Jurnal Mappesona*, 3(1), 43–53. Retrieved from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/1772>
- Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Shepardson, D. (2001). *Editors*. 38(1), 1–2.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung: ALFABETA.

Sumarno, S. (2020). Angka Partisipasi Sekolah Kasar Sma Rendah Dampak Dari Tingkat Kemiskinan Dan Upaya Mengatasinya Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 28. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1501>

Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2011). The Contrasting Role of Ability and Poverty on Education Attainment: Evidence from Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, November. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1458065>

Widyananda, F. (n.d.). *Model Analisis Kinerja Karyawan Dan*.

Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>

Zamjani, I. (2019). Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi Di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 64–82. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v11i2.225>